

ABSTRAK PERATURAN

KEMENTERIAN KEUANGAN - SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERINTEGRASI

2024

PERMENKEU RI NOMOR 83 TAHUN 2024 TANGGAL 18 OKTOBER 2024 (BN TAHUN 2024 NO. 773)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

ABSTRAK : - Berdasarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/ pimpinan lembaga wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 60 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.127, TLN No.4890), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

kerangka kerja untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan Kementerian dengan pendekatan Model Tiga Lini Terintegrasi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem tersebut agar Kementerian dapat mengantisipasi, mendeteksi risiko dengan lebih tepat, melakukan tindakan korektif secara cepat dan tepat, serta merespons perubahan lingkungan dan arahan pimpinan untuk menjaga dan meningkatkan efektivitas operasional.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025..

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2024 dan diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2024.

- Lampiran hal 343-642.